

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sendiri memiliki arti penting bagi negara yaitu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan maupun orang pribadi sebagai wajib pajak. Pajak memiliki sifat yang memaksa dan dipungut atas dasar undang-undang yang ditetapkan.

Pada laporan kinerja APBN yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan RI yang diterbitkan pada tahun 2023 menunjukkan nilai pertumbuhan dan kontribusi perpajakan pada delapan sektor utama yang ada di Indonesia. Pada laporan tersebut perusahaan pertambangan dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2021-2022 mencatatkan pertumbuhan sebesar 60,52% pada 2021 dan 113,60% pada 2022, nilai tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan tujuh sektor lainnya. Namun hal ini tidak sejalan dengan kontribusi perpajakannya, pada tahun 2021 perusahaan pertambangan mencatatkan kontribusi pajak sebesar 5% dan pada tahun 2022 sebesar 8,3%. Sebagai perbandingan industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 16,77% dengan kontribusi perpajakan 29,6%

dan pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 24,60% dengan kontribusi perpajakan 28,7%.

Salah satu penyebab rendahnya kontribusi perpajakan di sektor pertambangan yaitu adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktik penghindaran pajak oleh PT. Adaro Energy Tbk. Dikutip dari CNBC Indonesia PT Adaro melakukan *transfer pricing* yang membuat perusahaan membayar pajak 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan. Menurut Zain, (2014), penghindaran pajak merupakan tahap pengendalian yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari dampak yang ditimbulkan oleh pengenaan pajak yang tidak diinginkan. Dalam pelaksanaannya, penghindaran pajak tidak melanggar hukum sehingga, hal ini legal untuk dilakukan. Oleh karena itu wajib pajak dapat melakukan penghematan pajak tanpa melakukan pelanggaran atas hukum.

Dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak, perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu salah satunya adalah *capital intensity*. *Capital intensity* menurut Brigham (2013) merupakan sebuah ukuran yang menjabarkan seberapa besar sebuah perusahaan menginvestasikan modalnya yang berupa aset tetap dalam menjalankan operasi perusahaan. Undang Undang No 36 Tahun 2008 Tentang PPh yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terdapat ketentuan yang memungkinkan aset tetap perusahaan diakui sebagai pengurang pajak. Pengurangan pajak ini dapat dilakukan dengan metode penyusutan atau pengakuan pengeluaran modal yang sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu biaya penyusutan yang timbul akan menjadi pengurang

laba perusahaan sehingga membuat pajak terutang sebuah perusahaan akan menjadi lebih rendah. *Capital intensity* dapat dilihat dari perbandingan antara aset tetap dengan total aset. Oleh karena itu makin tinggi aset tetap sebuah perusahaan maka laba sebelum pajak perusahaan tersebut makin rendah dan hal ini menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*. Menurut Taylor & Richardson, (2012) merupakan praktik perusahaan yang memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan, dan peraturan yang berbeda diantara wilayah hukum yang berbeda. Hal ini dapat diperoleh dari transaksi antar pihak berelasi yang berlokasi di berbagai wilayah hukum yang cukup besar untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam praktik *transfer pricing* dalam konteks penghindaran pajak sering terjadi ketika harga yang ditetapkan untuk transfer kekayaan antar entitas yang berelasi tidak mencerminkan harga pasar yang wajar. Dengan harga yang tidak mencerminkan nilai pasar yang wajar perusahaan dapat memindahkan keuntungan yang dimiliki ke perusahaan yang berelasi, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

*Thin capitalization* menurut Kurniawan (2015) merupakan strategi untuk menghindari pajak yang lebih mengutamakan hutang daripada modal sebagai sumber pendanaan utama. Penerapan *thin capitalization* juga merupakan salah satu praktik dari penghindaran pajak. Perusahaan yang mencatatkan hutang lebih besar memiliki tujuan untuk memperkecil penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan, bunga yang harus dibayar oleh perusahaan yang muncul atas

pinjaman tersebut dapat digunakan untuk sebagai pengurang sehingga laba sebelum pajak perusahaan akan semakin kecil.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Variabel independen yang pertama dalam penelitian ini yaitu *capital intensity*. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Irianto dkk. (2017) membahas tentang *The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital intensity Towards Tax Avoidance*. Dari hasil penelitian ini membuktikan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* memiliki pengaruh signifikan negatif. Selanjutnya Yuliana & Syaiful (2018) membahas tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). Dari hasil penelitian ini membuktikan *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya Sinaga & Malau (2021) membahas tentang Pengaruh *Capital intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017- 2019). Dari hasil penelitian tersebut membuktikan *capital intensity* dan *inventory intensity* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Variabel Independen yang kedua dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing*. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Panjulusman dkk. (2018) membahas

tentang Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap Penghindaran Pajak. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya Hasyim dkk. (2022) tentang Pengaruh *Transfer pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa *transfer pricing* dan kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak. Selanjutnya Sujannah (2021) membahas tentang *leverage*, kepemilikan institusional, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menyatakan *leverage* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif, dan *transfer pricing* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak memoderasi kepemilikan institusional dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Variabel independen yang ketiga dalam penelitian ini yaitu *thin capitalization* penelitian pertama dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani (2019) membahas tentang Pengaruh *Thin capitalization* dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya oleh Afifah & Prastiwi (2019) tentang Pengaruh *Thin capitalization* terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini penghindaran pajak dipengaruhi signifikan negatif oleh *thin capitalization*. Selanjutnya oleh

Utami & Irawan (2022) tentang *Thin capitalization* dan *Transfer pricing Aggressiveness* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Financial Constraints* sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *thin capitalization* dan *Transfer pricing Aggressiveness* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini meneliti penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan. Hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan telah diindikasikan telah melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), menurut PricewaterhouseCoopers, (2021) hanya 30% perusahaan pertambangan yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 dan sisanya sebesar 70% perusahaan pertambangan belum transparan. Hal ini diperkuat dengan data bahwa Indonesia merupakan salah satu negara produsen batubara terbesar di dunia. Dikutip dari IDXChannel, Indonesia masuk di posisi ketiga penghasil batubara terbesar di dunia, pada tahun 2020 produksi batubara Indonesia mencapai 562,5 juta ton dan pada 2021 produksi batu bara Indonesia sebanyak 606,2 juta ton. Jika dilihat dari catatan kementerian ESDM Indonesia mengekspor batubara sebesar 435 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa batubara yang diproduksi Indonesia ditujukan untuk ekspor.

Alasan peneliti memilih perusahaan batubara sebagai subjek penelitian dikarenakan menurut CNBC Indonesia PT. Adaro Energy Tbk terbukti melakukan penghindaran pajak yang dilakukan pada tahun 2009 hingga tahun 2017. PT Adaro melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang memiliki lokasi di Singapura sehingga PT Adaro dapat membayar pajak 125 juta dolar lebih rendah

daripada yang seharusnya dibayarkan. Peneliti ingin meneliti kembali apakah perusahaan batubara yang terdaftar di BEI melakukan praktik penghindaran pajak yang ditentukan dengan variabel-variabel independen yang telah dipilih. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *TRANSFER PRICING*, DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN BATUBARA YANG TERDAFTAR DALAM BEI PERIODE 2017-2021”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap Penghindaraan Pajak perusahaan batubara yang terdaftar pada bursa efek Indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah *Transfer pricing* berpengaruh terhadap Penghindaraan Pajak perusahaan batubara yang terdaftar pada bursa efek Indonesia tahun 2017-2021?
3. Apakah *Thin capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaraan Pajak perusahaan batubara yang terdaftar pada bursa efek Indonesia tahun 2017-2021?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji kembali hasil dari penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang menyebabkan penghindaran pajak yaitu *capital intensity*, *transfer pricing*, dan *thin*

*capitalization*. Perusahaan batubara pada periode tahun 2017-2021 akan digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teori**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya dalam meneliti topik penghindaran pajak yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *capital intensity*, *transfer pricing*, dan *thin capitalization*.

##### **2. Manfaat Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk menilai apakah kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan dapat menuju pada praktik penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada penelitian sejenis mengenai penghindaran pajak.